



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1067/UN17/HK.02.03/2024

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN PENULISAN PROPOSAL
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) BAGI MAHASISWA
OLEH LABORATORIUM PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Pelatihan Penulisan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bagi Mahasiswa oleh Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2024, melalui Surat Dekan Nomor 499/UN17.5/HK.02.02/2024 tanggal 19 Maret 2024, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia dan Narasumber Pelatihan Penulisan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bagi Mahasiswa oleh Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02 /2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2934/UN17/KP.12.05/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023 -2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN PENULISAN PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) BAGI MAHASISWA OLEH LABORATORIUM PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

- KESATU : Panitia dan Narasumber Pelatihan Penulisan Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Bagi Mahasiswa oleh Laboratorium Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2024, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2024, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 April 2024



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1067/UN17/HK.02.03/2024

TANGGAL 19 APRIL 2024

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER PELATIHAN PENULISAN PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) BAGI MAHASISWA OLEH LABORATORIUM PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Susilo, S.Pd., M.Pd.	IV/d
2.	Ketua	Dr. Istanti Hermagustiana S.Pd., MA	IV/c
3.	Wakil Ketua	Dr. Yuni Utami Asih, S.Pd., M.Pd.	III/a
4.	Anggota	1) Prof. Dyah Sunggingwati, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 2) Dr. Desy Rusmawaty, S.Pd., MA 3) Drs. Didik Sucahyo, Dip., TESL 4) Dra. Ida Wardani, M.Pd. 5) Anjar Dwi Astuti, SS, M.Hum. 6) Hj. Ichi Ahada, S.Pd., MM, M.Pd.	IV/a III/a IV/a III/d III/b X

NO	JABATAN	KETERANGAN
1.	Narasumber	1. Nama : Mustangin, S.Pd., M.Pd. NIP : 19921003 201903 1 015 Golongan : III/b Pekerjaan : Dosen Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

H. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.

NIP 196703081992031001